BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 4.A/LHP/XIX.BJM/05/2025 tanggal 23 Mei 2025.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah pada lima SKPD belum memadai dan belum sesuai ketentuan diantaranya besaran tarif retribusi belum mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2024, sehingga mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan minimal sebesar Rp69.174.100,00;
2. Pelaksanaan Belanja Modal atas 17 paket pekerjaan jalan irigasi dan jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tidak sesuai dengan kontrak, sehingga mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berisiko menerima aset dengan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya;
3. Pengelolaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Aset Tetap Lainnya pada Dinas Perkebunan dan Peternakan belum dilaksanakan secara tertib sehingga mengakibatkan adanya potensi kehilangan aset daerah yang dimanfaatkan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Barito Kuala antara lain agar menginstruksikan:

1. Kepala SKPD melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian terhadap kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang menjadi kewenanganannya;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selaku Pengguna Anggaran untuk lebih optimal dalam melakukan pengendalian atas pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
3. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan untuk berkoordinasi dengan Kepala Bidang Aset pada BPKAD terkait dengan penatausahaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Banjarbaru, 23 Mei 2025

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Andriyanto, S.E., Ak., M.A.B.,
GRCA, GRCP, CA, ACPA, ERMAP, CSFA
Register Negara Akuntan Nomor 14655

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 4.B/LHP/XIX.BJM/05/2025 tanggal 23 Mei 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Banjarbaru, 23 Mei 2025

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Andriyanto, S.E., Ak., M.A.B.,
GRCA, GRCP, CA, ACPA, ERMAP, CSFA
Register Negara Akuntan Nomor 14655